

BAB IV

ANALISIS ASURANSI ATAS BENDA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian, bahwa perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Walaupun definisi yang diberikan KUH Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan, yang perlu untuk diingat adalah karena perjanjian itu melahirkan hubungan hukum, maka hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Peneliti mengambil pengertian perjanjian menurut Subekti yang dimaksud dengan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 yaitu syarat sahnya perjanjian.

Di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Perjanjian yang cacat syarat subjektif dapat dibatalkan dan yang cacat syarat objektif batal demi hukum. Isi pasal diatas menjeelaskan bahwa keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

Setelah melihat ketentuan dari Pasal 1313 dan 1320 , ternyata Perjanjian dalam hal jaminan fidusia bahwa perjanjian jaminan fidusia timbul karena perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, bahwa perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian pokoknya.

Selain itu di dalam Pasal 1131 ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jaminan adalah segala kebendaan si berhutang baik

yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan fungsi dari jaminan itu sendiri adalah untuk kepastian hukum pelunasan di dalam perjanjian hutang-piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , Pengertian fidusia itu sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Selain itu juga tentang jaminan fidusia di atur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang-piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi

dalam suatu perjanjian dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.⁵⁵

Di dalam ketentuan Pasal I ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia di atur mengenai benda sebagai objek jaminan fidusia, benda sebagai objek fidusia itu sendiri adalah benda-benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, serta benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Dengan kata lain dalam hal objek jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Isi pasal di atas menjelaskan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

⁵⁵ Djuhaedah Hasan, *Seri Dasar Hukum Ekonomi4 : Hukum Jaminan Indonesia-Lembaga Jaminan* ELIPS, 1998, hlm.68

Dengan demikian bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia didaftarkan tidak hanya didaftarkan di wilayah negara republik Indonesia saja tetapi, juga benda yang ada di luar wilayah Indonesia yang diwajibkan pendaftarannya di Indonesia.

Selain itu juga didalam penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yakni pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Bahwa dalam jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan system pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia atau kreditur dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Selanjutnya mengenai prosedur pendaftaran jaminan fidusia di dalam ketentuan Undang-Undang No.42 Tentang Jaminan Fidusia terdapat dua proses yaitu adanya perjanjian jaminan fidusia dan pembuatan akta berdasarkan didalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indones. Namun didalam praktek terdapat 3 proses pendaftaran jaminan fidusia yakni perjanjian di bank antara pihak pemberi fidusia dengan penerima fidusia yaitu perjanjian pinjam uang atau perjanjian kredit, tahap ke dua

perjanjian di depan notaris untuk membuat akta jaminan fidusia, dan tahap ketiga perjanjian di kementerian Hukum dan Ham, selanjutnya kementerian Hukum dan Ham yang mengeluarkan sertifikat.

Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berkaitan dengan pernyataan di atas mengenai objek jaminan fidusia yang didaftarkan membuka adanya kemungkinan bagi para pemberi fidusia untuk mengasuransikan objek jaminan fidusia. Namun menurut ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa setiap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia untuk selalu diasuransikan. Tetapi, di dalam praktik terjadi dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia selain diikat atau didaftarkan juga wajib diasuransikan. Sehingga perlindungan hukum tidak hanya benda yang didaftarkan tetapi juga bisa klaim asuransi yang merupakan kepastian hukum bagi pihak kreditur dengan kembalinya uang yang dipinjam.

Berdasarkan Pasal 8, Pasal 10 bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu pemberi fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Dari ketentuan pasal ini, maka benda jaminan fidusia dapat dijamin oleh debitur kepada kreditur hanya berlaku dalam rangka pembiayaan kredit secara konsorsium atau sindikasi. Artinya seorang kreditur secara bersama-sama dengan kreditur lain (secara konsersium atau sindikasi) memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian

kredit. Dan jaminan fidusia dapat diberikan kecuali di perjanjian lain yaitu jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau tidak memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, asuransi atau pertanggungan dibuat berdasarkan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, adapun asuransi dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 255 KUHD yaitu suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Polis asuransi adalah surat yang mengatur segala hak dan kewajiban masing-masing pihak (tertanggung dan penanggung). Fungsi polis itu sendiri adalah sebagai alat bukti, dan bukanlah sebagai syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi fungsi polis tetap penting, sebab didalamnya

memuat isi lengkap dari perjanjian yang diadakan termasuk mengenai hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung. Polis merupakan bukti yang sempurna dalam perjanjian asuransi.

Selanjutnya didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia juga diatur mengenai objek asuransi yaitu benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan, manusia, tanggung jawab hukum, serta bsemua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, dan atau berkurang nilainya.

Salah satu usaha perasuransian adalah asuransi jiwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransia yaitu dalam asuransi jiwa, tertanggung wajib membayar sejumlah premi kepada penanggung, dan penanggung memiliki kewajiban untuk memeberikan sejumlah pengganti kepada tertanggung pada saat terjadinya resiko. Adapun resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa adalah dikaitkan dengan kesehatan dan/atau kematian tertanggung.

Dengan demikian, dalam asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia, maka tertanggung/ahli warisnya memiliki hak atas sejumlah penggantian dari perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung.

Sebagaimana di uraikan di atas, apabila resiko dalam asuransi jiwa terjadi, maka prinsipnya tertanggung memiliki piutang kepada perusahaan asuransi jiwa. Dengan demikian, polis asuransi jiwa dapat dijadikan objek fidusia yang dikategorikan sebagai piutang dan polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan jaminan atas kredit, baik dengan menggunakan fidusia.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan sifat asuransi, manfaat asuransi jiwa hanya dapat dirasakan oleh tertanggung/ahli warisnya pada saat terjadinya resiko. Oleh karena itu, manfaat polis asuransi jiwa yang dijaminakan di bank tersebut akan berlaku pada saat resiko terjadi, yaitu pada saat meninggalnya tertanggung.

Dalam suatu perjanjian asuransi premi pun merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan kegiatan asuransi dan juga merupakan kewajiban tertanggung yang harus dibayarkan kepada pihak asuransi. Dengan membayar premi asuransi maka terciptalah hubungan antara tertanggung dan penanggung (pihak asuransi).

Pada dasarnya peran asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan hukum, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, dan asuransi sebagai perjanjian untung-untungan yaitu suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Bagi asuransi ketentuan bahwa setiap objek jaminan fidusia wajib untuk diasuransikan tidak diatur. Namun didalam perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia yaitu salah satu isi perjanjian yang mengharuskan bahwa setiap objek jaminan fidusia harus diasuransikan. Asuransi sendiri bertindak atas perintah pemberi fidusia.

Selain itu mengenai ketentuan asuransi yang diatur didalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 Jaminan fidusia Pasal 10 berlaku pula ketentuan asuransi diluar ketentuan fidusia yaitu di dalam Pasal 246 KUHD dan di dalam ketentuan Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 ayat (1) .

Dari uraian diatas dapat peneliti paparkan bahwa ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia yang di atur di dalam ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara jelas, artinya atas benda jaminan fidusia yang diasuransikan tergantung kepada kesepakatan para pihak dan ketentuan asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia selain diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia juga Ketentuan asuransi juga mengacu pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memenuhi ketentuan Pasal 1320, juga ketentuan asuransi berlaku dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

B. Akibat Hukum Atas Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Diasuransikan

Perjanjian dalam hal jaminan fidusia bahwa perjanjian jaminan fidusia timbul karena perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut

menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian pokoknya.

Untuk memenuhi sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat subjektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Perjanjian yang cacat syarat subjektif dapat dibatalkan dan yang cacat syarat objektif batal demi hukum. Oleh karena didalam perjanjian jaminan fidusia perjanjiannya harus sah dan memenuhi ketentuan syarat nya perjanjian.

Selain itu didalam perjanjian jaminan fidusia terdapat juga didalam perjanjiannya ditindak lanjuti dengan pembebanan benda fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia , bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (1), ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dari kedua pasal tersebut, menunjukkan bahwa pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta otentik, yaitu akta notaries, dan selanjutnya benda jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Namun apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, tidak terdapat sanksi tegas yang diatur

dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebabkan masih banyak bank atau finance hanya memproses jaminan fidusia tersebut sampai pembuatan akta jaminan fidusia di notaries saja. Sehingga menimbulkan polemic apakah pendaftaran akta jaminan fidusia wajib dilakukan atau tidak.

Terhadap pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur yang jaminan fidusiannya belum didaftarkan akan menimbulkan akibat hukum yang tidak berlaku atas ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena sesuai Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. konsekwensinya maka peristiwa hukum yang terjadi sebelum jaminan fidusia didaftarkan tidak berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian perjanjian pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan, namun sudah dialihkan kepada pihak ketiga, maka jaminan fidusia tersebut tidak melekat hak kebendaan. Karena perjanjian jaminan fidusia yang belum didaftarkan hanya bersifat perjanjian "*obligatoir*" yang berarti perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan juga tidak mengandung asas publisitas yang nantinya akan mengikat pihak ketiga untuk mengetahui benda yang sudah dibebani jaminan fidusia.

Dalam praktik berkaitan dengan pernyataan diatas mengenai objek jaminan fidusia yang didaftarkan membuka kemungkinan bagi para pemberi

fidusia untuk mengasuransikan objek jaminan tersebut. Perjanjian tersebut terdapat didalam perjanjian yang dilakukan oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia , dimana salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa benda yang dijaminan tersebut harus diasuransikan. Namun di dalam ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap objek fidusia harus selalu diasuransikan.

Dengan demikian didalam ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia terdapat ketentuan yaitu khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia , Pasal 10 Undang-Undang jaminan fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia kecuali diperjanjikan lain yaitu jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Sedangkan kedudukan asuransi sendiri dalam perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah bertidak atas perintah dari pemberi fidusia. sehingga peran asuransi dalam perikatan atau perjanjian adalah untuk melindungi objek benda jaminan.

Dengan demikian kedudukan asuransi adalah untuk memeralihkan resiko dari pihak yang satu (tertanggung) kepada pihak yang lain (penanggung), yang berarti penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian, dan sebagai kontraprestasinya, tertanggung harus membayar premi kepada penanggung.

Selanjutnya dalam hal benda objek fidusia tidak diasuransikan maka akibat hukumnya tidak menjadi batal karena ketentuan asuransi masuk dalam sahnya perjanjian dan ketentuan asuransi sebagai perjanjian tambahan dan perlindungan untuk penerima fidusia walaupun objek benda tersebut di daftarkan dan lahir sertifikat yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tetapi, dalam praktek bahwa apabila benda berada di tangan pemberi fidusia bias saja sewaktu-waktu benda tersebut rusak, hilang.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Akibat Hukum Atas Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Diasuransikan perjanjian tidak menjadi batal karena asuransi merupakan perjanjian tambahan dan perlindungan hukum untuk penerima fidusia meskipun didalam Undang-Undang tidak mewajibkan untuk mengasuransikan cukup untuk didaftarkan.